

SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 793 /KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 100.3.3.2/49/KPTS/408.12/2024 TENTANG PENERIMA DAN
BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAERAH
PADA DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, terdapat perubahan besaran insentif pemungutan retribusi pelayanan pasar, maka Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/49/KPTS/408.12/2024 tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Daerah Pada Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024, perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/49/KPTS/408.12/2024 tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Daerah Pada Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/49/KPTS/408.12/2024 tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Daerah Pada Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/49/KPTS/408.12/2024 tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Daerah Pada Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024, diubah sebagai berikut :


- a. pada halaman Lampiran Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, Nomor Urut 7 dan Nomor Urut 9, kolom 5, diubah dan berbunyi sebagai berikut :

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	INSENTIF PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah	a. Indrata Nur Bayuaji	Bupati Pacitan	1.408.750,00
		b. Gagarin	Wakil Bupati Pacitan	563.500,00
2.	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	Dr. Ir. Heru Wiwoho SP, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	469.500,00
3.	Penanggung Jawab Pemungutan Retribusi Daerah	Drs. Acep Suherman, MM	Kepala Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan	277.900,00
4.	Sekretaris Pemungutan Retribusi Daerah	Dra. Efi Iftita, M.Si	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan	170.000,00

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	INSENTIF PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
5.	Koordinator Pemungutan Retribusi Daerah	Edie Soesilo, S.Sos. MM	Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Daerah Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan	200.000,00
7.	Petugas Administrasi Pemungutan Retribusi Daerah	a. Ajar Supriyanto	Pengadminis trasi Umum Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan	121.500,00
		b. Eko Pamungkas	Pengadminis trasi Umum Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan	121.500,00
9.	Petugas Administrasi Pembukuan Retribusi Daerah	b. Novi Andriani	Tenaga Teknis	67.500,00
		c. Mithasandy K, S.Si	Tenaga Teknis	67.500,00
		d. Aan Tri Wibowo, S.Kom	Tenaga Teknis	67.500,00
		e. Hesti Pratiwi	Tenaga Teknis	67.500,00

b. pada halaman lampiran Nomor Urut 9, huruf a, dihapus.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 17 - 9 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI